

Pendapatan Da'i dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Kode Etik Dakwah QS As-Saba': 47)

Fathimatuz Zuhro*

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: fathimatuzzuhro98@gmail.com

Abstract

The essence of dakwah and its implementation is a form in the study of dakwah which is still relevant to be raised and to be discussed at this time. The main consideration is because that the dakwah problem theoretically is continuously being studied and developed. However, it was the fact that there is something that has not been revealed from the study result of its scientists. Providing earnings in dakwah activities is often found in daily lives. There were arguments that showed pro and contra to respond this phenomenon. This qualitative study aimed to describe the presumption of the preachers (da'i) about this problem. The study proved that providing earnings in dakwah activity appears reasonable as a guarantee for the cost of accommodation and transportation in its implementation.

Keyword: preacher's Earnings, Dakwah, Fund, ethic code of Dakwah

Abstrak

Pendalaman tentang apa itu dakwah dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan merupakan aspek kajian dakwah yang hingga saat ini masih relevan untuk diangkat dan didiskusikan. Pertimbangan utamanya yakni karena permasalahan dakwah secara teoretik terus menerus dikaji dan dikembangkan, namun nyatanya masih saja ada yang belum terungkap dari hasil usaha para ilmuwan itu. Pemberian imbalan dalam aktivitas dakwah pun sudah sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Begitu banyak

* Pascasarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237 (085748563719)

pendapat yang pro maupun kontra untuk menanggapi fenomena tersebut. Studi kualitatif dari penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana pemaknaan ustadz atau ustadzah terhadap hal ini. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemberian imbalan dalam kegiatan dakwah ustadz atau ustadzah merupakan hal yang wajar sebagai jaminan untuk biaya akomodasi dan transportasi dalam pelaksanaan aktivitas dakwah tersebut.

Kata Kunci: Bisyarah Da'i, Dakwah, Pendanaan, Etika Dakwah

Pendahuluan

Kegiatan dakwah pada dasarnya ialah mengajak masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti ajaran Islam, dimana seluruh aktivitas hidupnya dihadapkan semata-mata hanya untuk mencapai keridaan-Nya. Dengan demikian dakwah Islam merupakan visi dan misi mensosialisasikan dan mengkomunikasikan ajaran agama Islam.¹

Pemberian imbalan dalam hal aktifitas dakwah sebenarnya bukan hal yang baru, sudah banyak terjadi dan sudah berlangsung lama, bahkan fenomena ini terjadi hampir di semua elemen masyarakat dan aktivitas keagamaan. Hal ini sangat tampak dalam fenomena pengisian ceramah agama, baik itu dalam forum akademik maupun dalam forum ceramah agama umum di masyarakat, di dalamnya dapat ditemui banyak terjadi aktivitas pemberian imbalan dari pembuat acara kepada tokoh ustadz atau ustadzah yang mengisi ceramah tersebut. Hal ini menarik jika kita amati dalam perspektif sosiologi, jika fenomena ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terus menerus tidaklah menutup kemungkinan adanya proses komodifikasi dalam aktifitas dakwah agama Islam.²

¹ Hamlan, "Urgensi Kode Etik bagi Da'i dalam Dakwah Islam", *Hikmah*, Vol. VII, Nomor 01, Januari 2013, p.19

² Moh. Aqim Askhabi, "Pemberian Imbalan dalam Aktifitas Dakwah Agama Islam (Studi Pemaknaan Ustadz atau Ustadzah Terhadap Pemberian Imbalan dalam Aktifitas Dakwah Islam di Surabaya)" *Disertasi Doktorat*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2015, p. 3

Pada akhir tahun 1980-an seorang psikiater kondang Prof. Dr. H. Ayyub Sani Ibrahim menulis sebuah artikel di sebuah koran nasional berjudul "*Dai berbulu musang*". Artikel ini dimaksudkan untuk menasihati dan mengkritisi para dai yang perilaku kesehariannya bertentangan dengan materi dakwah yang disampaikannya. Namun fenomena dai berbulu musang pada masa berikutnya justru kian bermunculan, bahkan lebih parah daripada sekedar dai berbulu musang. Muncul oknum dai yang berani memungut imbalan alias upah dari masyarakat yang didakwahnya. Alias Dai *Walakedu* (jual ayat kejar duit).

Berangkat dari fenomena ini *Ittihadul Muballighun*, lembaga dakwah yang didirikan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Ramadhan 1398 H/31 Agustus 1978 M³ dalam musyawarah nasional (Munasnya yang ke-4), organisasi para dai yang dipimpin KH. Syukron Ma'mun pada tanggal 25-28 Juni 1996 yang dihadiri 350 peserta, para ulama dan dai seluruh Indonesia merumuskan enam butir kode etik dakwah. Diantaranya tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan (diambil dari Surat As Saff Ayat 2-3), toleransi agama (diambil dari Surat Al Kafirun Ayat 1-6), tidak mencerca sesembahan agama lain (diambil dari surat Al An'an ayat 108), tidak melakukan diskriminasi (diambil dari Surat Al An'am ayat 52), tidak memungut imbalan (diambil dari Surat Saba' ayat 47), tidak mengawani pelaku maksiat (diambil dari Surat Al Ma'idah ayat 78-79), dan yang terakhir tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui (diambil dari Surat Al Isra' ayat 36).⁴ Dengan kembali meninjau hasil munas tersebut, lalu bagaimana hukum bayaran da'i yang diberi tarif nominal. Sedangkan seorang yang menyeru di jalan Allah harus tulus dan ikhlas, agar orang-orang yang diseru dapat mengambil pelajaran dari yang ia sampaikan dan semakin meningkatkan ketakwaanya.

³ http://repository.uin-suska.ac.id/16352/9/9.%20BAB%20IV_2018351MD.pdf

⁴ Sunarto, *Etika Dakwah*, Surabaya: Jaudar Press, 2015, p. 21-22

Pengertian Etika Dakwah

Etika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan.⁵ Sedangkan secara terminologis, menurut Ahmad Amin, bahwa etika berarti ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan yang seharusnya diperbuat.⁶ Secara lebih spesifik, Ki Hajar Dewantara mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan gerak gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sehingga dapat mencapai tujuannya dalam bentuk perbuatan.⁷

Etika merupakan ilmu yang menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu apa yang seharusnya dilakukan, apa yang bernilai, dan apa arti kata baik. Ketika diterapkan untuk bidang dakwah, etika menjadi orientasi bagi usaha *da'i* atau *da'iyah* untuk menjawab pertanyaan fundamental mengenai "bagaimana seorang *da'i* seharusnya hidup dan melakukan tugas profesionalnya". Jadi etika dalam konteks dakwah bertujuan antara lain: agar para pendakwah atau yang sedang berusaha menekuni profesi dakwah dapat memahami nilai-nilai kebaikan sebagai standar, patokan, tolak ukur perbuatan dalam berdakwah, para pendakwah mampu menganalisis baik buruknya perbuatan dakwah secara kritis dan mendalam.⁸

Dari pengertian tersebut semakin jelas bahwa kajian atas dituju tinjauan kita berkenaan dengan etika dakwah adalah moral umum dalam batasan agama, apa dan bagaimana

⁵ Enjang AS dan Aliyudin, *Dasar-dasar Ilmu Dakwah*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, p. 4

⁶ Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlak Cet V*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, p. 3

⁷ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, p. 88

⁸ Hajir Tajiri, *Isu-Isu Aktual Dakwah: Perspektif Etika, Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014. p. 102

seharusnya suatu etika dakwah tersosialisasi dalam pribadi da'i baik secara khusus maupun umum.

Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan mengenai bagaimana etika dakwah para da'i dalam kegiatan berdakwah, diantaranya etika yang diterangkan yaitu: Tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan sebagaimana dalam QS As Saff Ayat 2-3. Toleransi agama sebagaimana dalam QS Al Kafirun Ayat 1-6. Tidak mencerca sesembahan agama lain sebagaimana dalam QS Al An'an ayat 108. Tidak melakukan diskriminasi sebagaimana dalam QS Al An'am ayat 52). Tidak memungut imbalan sebagaimana dalam QS Saba' ayat 47. Tidak mengawani pelaku maksiat sebagaimana dalam QS Surat Al Ma'idah ayat 78-79. Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui sebagaimana dalam QS Al Isra' ayat 36.⁹

Penafsiran QS Saba': 47 tentang Kode Etik dakwah

Diantara kode etik dakwah itu, dai tidak boleh memungut imbalan dari masyarakat yang didakwahi. Kode ini diambil dari Al Qur'an Surat Saba' ayat 47:

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Katakanlah: "Upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu». (Q.S Saba':47)¹⁰

Menurut Tafsir Al Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab arti ayat tersebut ialah Katakanlah kepada orang-orang Kafir itu, "Kebaikan dari pesan-pesan suci yang kusampaikan ini sebenarnya akan terpulang pada kalian. Tak ada suatu imbalan yang kuharapkan kecuali dari Allah. Sesungguhnya Dia Maha Awas dan Maha cermat atas segala sesuatu.

⁹ Sunarto, *Etika Dakwah*, Surabaya: Jaudar Press, 2015, p. 21-22

¹⁰ Al-Qur'an; Saba' (34): 47

Menurut Tafsir Al Muyassar oleh tim Mujamma' Raja Fahd arahan Syaikh al Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu Asy- Syaikh: katakanlah (wahai rasul) kepada orang-orang kafir: aku tidak meminta atas kebaikan yang aku bawa kepada kalian sebuah upah, sebaliknya ia untuk kalian saja. Upahku yang aku nanti-nantikan telah ditanggung oleh Allah yang maha mengetahui amalku dan amal kalian, tiada sesuatu pun yang samar bagi-Nya. Dia membalas semua orang sesuai dengan apa yang menjadi haqnya.

Tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al Bashri Al-Dimasyqi: Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik: "upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu". Maksudnya yaitu, "aku tidak menginginkan dari kalian upah dan pemberian apapun sebagai imbalan dari penyampaian risalah Allah SWT ini kepada kalian, tidak (pula) untuk peringatanku kepada kalian dan perintahku kepada kalian untuk menyembah Allah." Upahku hanyalah dari Allah "Yakni sesungguhnya aku hanya memohon pahala tersebut dari sisi Allah." Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu, Dia mengetahui semua urusan yang sedang kulakukan dalam menjalankan tugas risalah dari Nya untuk kusampaikan kepada kalian, dan Dia mengetahui pula apa yang sedang kalian kerjakan.¹¹

Adapun sebagai juru da'i juga dianjurkan agar tak mengharap balasan atas apa yang telah diberikan. Seperti yang tertulis dalam firman Allah SWT di Surat Mudatsir ayat 6 yang artinya:

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.(Q.S Mudatsir:6)¹²

Rasulullah diarahkan untuk melupakan dirinya dan

¹¹ <https://tafsirq.com/34-saba/ayat-47#tafsir-jalalayn>. Diakses pada 28 November pukul 22.30

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Vol. X, p. 412

tidak mengungkit-ungkit usaha dan perjuangan yang telah dilakukan. Dakwah tidak akan bisa berjalan lurus jika di dalam jiwa berharap imbalan apa yang telah dicurahkan. Karena perjuangan yang besar tidak akan dilakukan dan dapat di pikul oleh jiwa kecuali ketika ia melupakannya, bahkan ketika ia tidak merasakan sama sekali karena ia tenggelam dalam perasaannya bersama Allah, merasakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan diberikannya itu tidak lain hanya karena karunia Allah. Penghormatan yang diberikan Allah sudah sepatutnya di syukuri dan bukan malah mengungkit-ungkitnya dan merasa telah banyak berbuat.¹³

Sementara Rasulullah saw selalu memberi contoh, sebanyak apapun yang telah kita lakukan di jalan Allah, hendaklah selalu merasa kurang dan belum melakukan apa-apa. Bukankah para Anbiya' dengan semua yang telah mereka lakukan masih berdoa kepada Allah, Bukankah Rasulullah saw pernah ditegur oleh salah satu istrinya karena beribadah hingga kakinya bengkok. Apa jawaban beliau? "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?"

Dakwah bukan kegiatan bisnis, tetapi kegiatan sosial. Salah satu ciri khusus kegiatan sosial adalah keterlibatan para sukarelawan. Mereka bekerja tanpa mengharapkan upah atau gaji. Mereka hanya menyalurkan dan mengembangkan idealisme. Akan tetapi, mereka tidak dilarang untuk menerima upah yang tidak di mintanya tersebut. Mereka manusia biasa yang membutuhkan makan dan minum. Jika waktu telah dihabiskan untuk kegiatan sosial, bagaimana mungkin ia bekerja profesional untuk menghasilkan uang. Saat ada bencana alam misalnya, kita sering banyak melihat sukarelawan yang membantu menangani korban. Mereka memberikan tenaga, waktu, pikiran, bahkan keuangan untuk kegiatan sosial. Jika memang ada honor untuk mereka, nilainya pun tidak sebanding

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhilalil Qur'an*, Vol. XII, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, p. 91

dengan kerja mereka.

Juru dakwah ialah sukarelawan yang memenuhi panggilan Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, pendakwah selayaknya meminta upah dari dakwahnya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Hud as berkata kepada kaumnya:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam, (Q.S. Ash Shu'araa:109)¹⁴

Apa sebab Nuh sampai berkata begitu? ini dapatlah kita rasakan, karena orang-orang yang berkata jujur kepada kaum-kaumnya, terutama Rasul-Rasul itu, membawa pelajaran yang suci murni, diterima dengan salah oleh kaumnya. Mereka kerap kali mengukur orang yang jujur dengan hidup mereka sendiri. Nuh ini selalu memberi ajaran kepada kita, barang kali dia ini mengharapkan upah. Sebagaimana juga kerap kali mubaligh yang jujur di zaman kita ini disangka oleh orang yang kaya raya dan hidup mewah bahwa mubaligh itu mengharapkan sedekah. Rupanya dimana-mana sejak dahulu, orang yang memperhambakan dirinya kepada benda, mengukur cinta dan maksud baik orang lain dengan benda pula. Sebab itulah Nuh mengatakan bahwa pekerjaanku ini bukanlah meminta upah dari kamu. Tuhan yang mengutus aku, maka dialah yang menyediakan upah untukku. Bukan upah benda, melainkan upah yang lebih tinggi daripada benda. Maka jika aku sampaikan kepadamu ajaran tuhan, tidaklah ada maksud supaya kamu membayar kepadaku ganti kerugian karena tempoku habis mengajar menunjukimu.¹⁵

Nabi-nabi yang lain juga mengatakan yang sama kepada umatnya. Ayat di atas di ulang-ulang dalam surat Asy-Syu'araa' sampai lima kali, yaitu ayat 109 (pernyataan Nabi Nuh

¹⁴ Al-Qur'an; As Shu'araa (26): 109

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Citra Serumpun Padi, 2007, p. 115-116

as), ayat 127 (pernyataan Nabi Hud as), ayat 145 (pernyataan Nabi Shaleh as), ayat 164 (pernyataan Nabi Luth as), ayat 180 (pernyataan Nabi Syu'aib). Hanya saja, masing-masing ayat tersebut tidak melarang dengan tegas melainkan hanya menunjukkan akhlak para Nabi dalam melakukan dakwah. Artinya, bentuk teks yang tersurat hanya menampilkan aspek keteladanan para Nabi, yakni menunjukkan keikhlasan para juru dakwah. Ayat lain yang terkait dengan ayat-ayat diatas adalah surat Al-Baqarah ayat 41 berkenaan dengan kasus Bani Israil

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa (Q.S Al Baqarah:41)¹⁶

Dalam riwayat Abu Dawud (1994, III: 238: nomor 3416), 'Ubadah bin al-Shamith bercerita: "aku telah mengajarkan menulis dan membaca Al-Quran kepada masyarakat Ahl al-Shuffah. Kemudian ada seseorang di antara mereka yang memberikan hadiah busur panah kepadaku. Aku berkata, "apakah busur tersebut tidak termasuk harta benda, sementara aku melemparkannya untuk jalan Allah? Aku akan mendatangi Rasulullah SAW. Untuk menanyakannya". Saat datang di tempat pertemuan, aku bertanya, "wahai Rasulullah, seseorang memberi hadiah busur kepadaku atas pengajaran al-kitab dan Al-Quran kepadanya, apakah ia termasuk harta benda, sedangkan aku melemparkannya di jalan Allah?" "Jika kamu suka menyalakan bara Api, maka terimalah", jawab Rasulullah SAW.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, vol. I, p. 92

Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis di atas, menurut sebagian ulama hukum meminta dan menerima imbalan karena memberikan jasa dakwah adalah makruh. Jika ia melakukannya, maka ia tidak dikenakan dosa, melainkan hal itu bisa menjatuhkan martabatnya. Secara etika, meminta imbalan dari kegiatan dakwah lebih buruk daripada sekedar menerimanya. Meminta berarti juru dakwah menentukan besaran honorarium, baik secara sepihak maupun dengan negosiasi. Sedangkan menerima imbalan semata, artinya tanpa meminta-minta berarti juru dakwah bersikap pasif, tidak meminta-mintanya merupakan penentuan dari mitra dakwah, sementara juru dakwah berhak menerimanya atau menolaknya. M. Quraish Shihab (1992: 109) menyatakan, pada hakikatnya, menerima sesuatu yang berbentuk materi, baik oleh para nabi ataupun pelanjut mereka, tidak dilarang oleh surat Al-Muddatsir ayat 6

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْثِرُ

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.(Q.S Mudatsir:6)¹⁷

Dalam tafsir Quraish Shihab dituliskan Hindarilah siksaan itu. Waspadailah selalu hal-hal yang dapat menjerumuskanmu ke dalam siksaan. Janganlah kamu memberi sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar dari orang tersebut. Untuk mendapatkan rida Tuhanmu, bersabarlah atas segala perintah dan larangan serta segala sesuatu yang berat dan penuh tantangan.¹⁸

Fenomena Dai Bertarif

Pemberian imbalan dalam hal aktifitas dakwah sebenarnya bukan hal yang baru, sudah banyak terjadi dan

¹⁷ Al-Qur'an; Al Mudatsir (74) : 06

¹⁸ <https://tafsirq.com/74-al-muddassir/ayat-6#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 01 Desember 2019

sudah berlangsung lama, bahkan fenomena ini terjadi hampir di semua elemen masyarakat dan aktivitas keagamaan. Hal ini sangat tampak dalam fenomena pengisian ceramah agama, baik itu dalam forum akademik maupun dalam forum ceramah agama umum di masyarakat, di dalamnya dapat ditemui banyak terjadi aktivitas pemberian imbalan dari pembuat acara kepada tokoh ustadz atau ustadzah yang mengisi ceramah tersebut. Hal ini menarik jika kita amati dalam perspektif sosiologi, jika fenomena ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terus menerus tidaklah menutup kemungkinan adanya proses komodifikasi dalam aktifitas dakwah agama Islam.¹⁹

Apa yang dirumuskan Munas *Ittihadul Muballighin* mendapat apresiasi masyarakat termasuk Menteri Agama ketika itu Tarmizi Taher. Kendati demikian, fenomena dai berbulu musang maupun dai yang memungut imbalan tidaklah surut jumlahnya, bahkan belakangan jauh lebih parah, karena berkembangnya dai-dai yang memasang tarif dalam berdakwah. seringkali masyarakat kecewa terhadap oknum-oknum dai yang memasang tarif dalam berdakwah. Banyak masyarakat yang gagal mendatangkan seorang dai karena setelah tawar menawar seperti layaknya berdagang sapi mereka tidak mampu membayar tarif yang diminta dai yang bersangkutan.²⁰

Sudah sering rasanya kita mendengar bahwa si "Ustad ini" menentukan harga dakwahnya "segini", "ustad itu" harganya segini. Kalau mengundang "Ustad ini" harus juga disiapkan sound sistem yang bagus, dan lainnya. Jangan lupa bayarannya "Segini paling sedikit", jikalau setuju bisa di konfirm dan mentransfer dana pembuka. Akhir-akhir ini terdengar marak fenomena penceramah yang bertarif tinggi dalam menjalankan tugasnya. Menurut pemberitaan sejumlah

¹⁹ Moh. Aqim Askhabi, "Pemberian Imbalan dalam Aktifitas Dakwah Agama Islam (Studi Pemaknaan Ustadz atau Ustadzah Terhadap Pemberian Imbalan dalam Aktifitas Dakwah Islam di Surabaya)", p. 3

²⁰ Sunarto, *Etika Dakwah*, Surabaya: Jaudar Press, 2015, p. 22-23

media, baik media cetak maupun online, kita tahu bahwa ada seorang ustadz yang memiliki tarif 30 juta bahkan hingga 60 juta untuk sekali ceramah. Salah satu kasus yang membuat heboh masyarakat adalah kasus pembatalan dakwah seorang ustadz televisi (Ustadz SM) di Hongkong, terdengar kabar bahwa pembatalan tersebut ditengarai oleh soal tarif yang tidak sesuai dengan sang penceramah. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai komentar dari berbagai pihak, baik pro maupun yang kontra, bahkan ada yang berfatwa haram dengan alasan menjual belikan ilmu.²¹

Ada juga banyak ditemui sebagian orang yang diminta untuk ceramah agama di suatu tempat lalu ia meminta / tawar menawar upahnya, kalau setuju maka jadilah ceramah itu. Kalau tidak, maka disuruh mencari ustadz lain yang harganya cocok. Tentu saja perbuatan seperti itu sangat tidak etis dilakukan oleh seorang juru dakwah. Sebab dakwah tidak boleh dikaitkan dengan upah dan honor. Dakwah adalah kewajiban yang ada di pundak setiap muslim, baik dalam bentuk ceramah maupun bentuk lainnya. Seorang penceramah yang memasang tarif tertentu kepada pengundangnya, tentu bisa mengurangi keberkahan nilainya. Apalagi sampai menolak undangan ceramah hanya dikarenakan honorinya tidak sesuai, maka hal tersebut sangat terasa betapa semua itu dikomersilkan. Seolah jasa seorang penceramah agama disamakan dengan penghibur, penyanyi, artis, atau lain sejenisnya.

Lucunya lagi terkadang ada semacam pentarifan nilai amplop di kalangan mereka. Jika ustadznya yang diundang lumayan ngetop, karena sering muncul di TV misalnya, maka amplopnnya harus lebih besar, tapi jika ustadznya "anonim", tidak terkenal, maka amplopnnya bisa jadi ala kadarnya. Terkadang ukurannya bukan lagi level ilmu dan kemampuannya, tetapi ngetop tidaknya sang ustadz. Dan bisa jadi ustadz itu malah

²¹ Al Faqier H. Muhammad MZ, 2016 dalam artikelnya beralamat <https://kmfjakarta.com/komersialisasi-dakwah,-diakses-pada-tanggal-24-Desember-2019>

dari kalangan mereka yang dari segi ilmunya sangat sedikit, tapi masyarakat terkadang tidak mepedulikan semua itu. Karena semangatnya mungkin bukan lagi menimba ilmu, tapi semangat popularitas, gengsi dan sejenisnya. Misalnya kalau suatu masjid bisa mendatangkan ustadz "X" yang sedang ngetop, maka gengsi pengurus masjid itu akan naik. Walaupun untuk itu mereka harus merelakan harga amplop yang jutaan rupiah.

Memang para ustadz tersebut umumnya tidak pasang tarif, tetapi ada juga satu dua yang melakukan hal itu meski tidak secara langsung. Terutama yang sudah *go public* tadi, mereka bahkan menggunakan semacam "manager" seperti para artis yang mau diundang ke suatu pertunjukan. Nah para manager inilah yang menentukan nilai itu meski pun juga tidak sevilgar para selebriti. Akhirnya jadilah profesi ustadz ini layaknya para artis yang pasang tarif untuk ceramahnya, bermobil mewah, rumah megah, harta bertumpuk dan segenap kemewahan lainnya. Seperti yang dilansir dalam *tribunnews.com*²² bahwasanya Ustadzah Mamah Dedeh pernah mengaku pekerjaannya sebagai penceramah pernah dijadikan ajang bisnis oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Berikut kutipan yang disampaikan Mamah Dedeh:

"Yang tanda tangan Rp 80 Juta, yang kita terima Cuma Rp 30 Juta. Saya juga pernah tanda tangan Rp. 25 Juta dikasih Cuma Rp. 1 Juta. Padahal saya tahu pendapatan dari tiket saja sangat besar," ujarnya Agustus 2013 lalu.

Hukum menerima Bisyarah Da'i

Terkait hal ini Ulama kebanyakan bersepakat setuju atas kebolehan mengambil jatah dari *baitul-maal* sebagai upah atas pengajaran Al-Qur'an, atau juga pengajaran ilmu syariah

²² <https://jateng.tribunnews.com/2018/04/09/inilah-tarif-ceramah-empat-ustaz-kondang-di-indonesia-siapa-yang-termahal?page=all> diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pada pukul 16.38

lainnya seperti hadits, tafsir, fiqih dan yang lainnya. Upah yang diambil dari *baitul-maal* itu sejatinya bukan pembayaran atas ilmu tersebut, melainkan sebagai bentuk tolong menolong dalam ketaatan (ibadah), dan itu tidak merubah nilai ibadah pengajaran tersebut.

Ulama berpendapat bahwa mengambil upah atas pengajaran ilmu-ilmu agama umum sama halnya seperti mengajar ilmu lainnya seperti kedokteran, matematika, kimia dan itu dibolehkan kalau itu dari *bait-maal*.²³

Dalam hal ini, ulama terpecah menjadi beberapa kelompok padangan:

Pendapat yang Mengharamkan Imbalan Da'ī

Argumen-argumen syar'i yang digunakan oleh pihak yang menetapkan haram menerima atau mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama Islam dan dakwah Islam antara lain:

Q.S. Asy Syuara' (26) ayat 109:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta Alam. ²⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini diartikan bahwasanya, aku tidak akan meminta imbalan upah dari kalian atas jasa ajakan-ajakanku kepada kalian ini, bahkan aku menyimpan pahala tersebut di sisi Allah.²⁵

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan Baihaqi:

Dari Abu Sa'id Al Khudzri bahwa ia pernah mendengar

²³ <https://haryobayu.web.id/blog/hukum-upah-dakwah/> diakses pada 29 November 2019 pukul 23.55

²⁴ <https://tafsirq.com/26-asy-syuara/ayat-109> diakses pada tanggal 01 Desember 2019 pada pukul 20.10

²⁵ Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz Lengkap, *Ebook-Kampungsunah.org*, Edisi Light, 2013, (Asy Syuara':109)

Nabi Saw bersabda, "Pelajarilah Al-Qur'an, dan mintalah surga kepada Allah sebagai imbalannya. Sebelum datang satu kaum yang mempelajarinya dan meminta materi dunia sebagai imbalannya. Sesungguhnya ada tiga jenis orang yang mempelajari Al-Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Qur'an untuk membangga-banggakan diri dengannya; orang yang mempelajarinya untuk mencari makan; orang yang mempelajarinya karena Allah semata.(H.R Baihaqi)"²⁶

Pendapat yang Memperbolehkan Berdakwah Dengan Memungut Imbalan

Para ulama *mutaakhirin* menghalalkan pengambilan upah terhadap pekerjaan mengajar syariat Allah. Menurut mereka bahwasanya manusia sudah mulai memandang ringan dan meremehkan pendidikan agama, serta mengabaikannya. Mereka senantiasa menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia serta hanyut dengan kemaksiatan dan kemewahan. Kesibukan ini sudah tentu akan memalingkan mereka dari mempelajari *Kitabullah* dan ilmu-ilmu agama. Ini akan dapat mengakibatkan hilangnya para penghafal Al-Qur'an dan lenyaplah ilmu-ilmu agama dari dada orang Islam secara perlahan. Dengan situasi inilah, para *ulama mutakhirin* memfatwakan "boleh" mengambil upah / gaji dari pekerjaan mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama.²⁷

Pada dasarnya dalam hukum Islam, seorang yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang bermanfaat berhak mendapatkan upah atas jasanya itu. Bahkan mengajarkan Al-Qur'an secara syar'i bisa dijadikan sebagai mas kawin (mahar) dalam pernikahan. Jadi seorang guru atau ustadz yang telah berjuang di jalan Allah untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam,

²⁶ Hajir Tajiri, *Isu-Isu Aktual Dakwah: Perspektif Etika, Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi*, p. 107

²⁷ Hajir Tajiri, *Isu-Isu Aktual Dakwah: Perspektif Etika, Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi*, p. 109-110

pada dasarnya memang berhak untuk mendapatkan upah atas keringatnya itu.

Karena jika tidak, dari mana ia dapat menghidupi keluarganya yang juga merupakan kewajibannya. Sedangkan jika mereka semua berhenti mengajar ilmu-ilmu Islam dan beralih profesi berdagang di pasar, maka siapa lagi yang akan mengajarkan dan mempertahankan agama ini. Karena itulah mereka berhak mendapatkan upah atas kerja mereka yang sangat istimewa.

Di negara-negara Islam, profesi ustadz, pengajar, bahkan imam dan muadzin di masjid itu ditanggung gajinya oleh negara. Dan negara mendapatkan dana itu dari *Baitul Mal* termasuk dari uang zakat. Sehingga para khatib dan ustadz tidak langsung menerima upah dari murid atau orang yang mereka layani, sehingga tidak terkesan menjual ilmu dan do'a.

Tapi di negeri non Islam, negara sama sekali tidak memikirkan hal itu, sehingga umat sendirilah yang harus memikirkannya. Dan sayangnya lagi, umat Islam di banyak tempat belum lagi memiliki *Baitul Mal* untuk menjamin kelangsungan hidup para Ustadz dan lainnya. Yang terjadi justru mereka menyisihkan uang untuk dikumpulkan di kas masjid atau kas majlis taklim dan sebagian diberikan kepada ustadz yang mengajar.²⁸

Berdasarkan riwayat Al Bukhari dan lainnya, bahwa ada sekelompok dari sahabat Rasulullah SAW yang turun ke sebuah perkampungan dari perkampungan badui. Kemudian kepala kampung tersebut terpatuk ular, maka salah seorang sahabat membacakan atasnya Al-Qur'an yang mulia, dan Allah pun menyembuhkannya. Kemudian mereka mengambil upah atas hal tersebut. Kemudian mereka mengabarkan kejadian ini kepada Rasulullah, maka beliau bersabda kepada mereka:

"Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil atasnya

²⁸ Hajir Tajiri, *Isu-Isu Aktual Dakwah: Perspektif Etika, Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi*, p. 110

adalah Kitabullah.(HR. Bukhari: 5296)''

Sesungguhnya seorang da'i dan *thalabul ilmi*, jika diantara keduanya mengambil uang transport menuju daerah yang dia berdakwah di dalamnya, maka ia tidak tergolong mengambil upah karena dakwah atau mengajar, akan tetapi itu hanyalah bagian dari saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Dan Allah SWT telah memerintahkan untuk saling tolong menolong diatasnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S Al Maidah:2)*²⁹

Dan tidak boleh seorang da'i memberikan syarat upah yang besar diatas kemampuan panitia sebagai balasan dari *muhadharah* atau ceramahnya, terutama jika dia memiliki gaji bulanan yang aman baginya untuk hidup mulia. Aku nasihatkan untuk tidak mahal di dalam mengambil upah, dan ambillah yang masuk akal, sekalipun yang utama adalah sukarela, jika dia mampu.³⁰

Pendapat Jika ada Kesepakatan

Apabila ada perjanjian sebelumnya seorang dai akan menerima upah dalam dakwahnya hal itu tidak dibolehkan. Sedangkan apabila tidak ada perjanjian apa-apa kemudian dai diberi uang saku, maka diperbolehkan.³¹

Sementara pendapat ketiga, dan inilah yang diambil oleh Munas ke-4 *Ittihadul Muballigin* tahun 1996 adalah pendapat yang mengatakan, apabila ada perjanjian sebelumnya seorang dai akan menerima upah dalam dakwahnya hal itu tidak

²⁹ Al-Qur'an; Al Maidah (5): 02

³⁰ Hajir Tajiri, *Isu-Isu Aktual Dakwah: Perspektif Etika, Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi*, p. 110

³¹ Sunarto, *Etika Dakwah*, Surabaya: Jaudar Press, 2015, p. 22-23

dibolehkan. Sedangkan apabila tidak ada perjanjian apa-apa kemudian dai diberi uang saku, hal itu dibolehkan.

Penutup

Isu-isu aktual yang berhubungan dengan etika dakwah akan terus ada dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Perkembangannya melaju seiring dengan watak manusia yang juga sering berubah-ubah. Perkembangan zaman beserta kompleksitas permasalahan yang dilahirkannya juga akan turut berpengaruh kepada cara berpikir manusia termasuk para da'i bagaimana mereka ingin eksis dan mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah kehidupan manusia. Berdasarkan hasil analisis dalam tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa da'i bukan orang yang membebani masalah umat dalam arti mematok tarif ketika berdakwah. Boleh saja kita menerima upah maupun imbalan dari hasil kita berdakwah ataupun mengajatkan ajaran agama Islam, namun tidak seharusnya kita mematok tarif dengan nominal sekian atau sekian agar tidak membebani umat, dan tidak mengurangi keberkahan nilai pahala yang terkandung di dalamnya.

Dai seyogyanya ialah orang yang memecahkan masalah bukan orang yang membuat masalah bagi umat. Dai adalah orang yang meringankan beban umat bukan orang yang membebani umat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Kariem

Adzam, Abdul Azis, t.th. *al-Qawaid al-Fikhiyah*, al-Qahirah: Dar al-Hadis

Ahmad, Nur, 2013. "Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi", *At Tabsyir- Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol I, Nomor I, Januari-Juni.

Al Faqier H. Muhammad MZ, 2016 dalam artikelnya beralamat <https://kmfjakarta.com/komersialisasi-dakwah,-diakses>

- pada tanggal 24 Desember 2019
- Aliyudin, Enjang AS dkk. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Dakwah*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Amin, Ahmad 1996. *Etika Ilmu Akhlak Cet V*, Jakarta: Bulan Bintang
- Arsam, 2013. "Monitoring dan Evaluasi Dakwah; Studi terhadap Kegiatan "Dialog Interaktif" Takmir Masjid Ash-Shiddiq. *At-Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol I, Nomor 1, Januari-Juni.
- AS, Enjang, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Dakwah*, Bandung: Widya Padjajaran,
- AS, Sunarto, 2012. *Kiai Prostitusi; Pendekatan Dakwah Kiai Muhammad Khoiron Syu'aeb di Lokalisasi Kota Surabaya*, Surabaya: IDIAL-MUI Jawa Timur.
- _____, 2014. *Retorika Dakwah; Petunjuk Menuju Peningkatan Kemampuan Berpidato*, Surabaya: Jaudar Press.
- _____, 2015. *Etika Dakwah*, Surabaya: Jaudar Press.
- _____, 2018. *Dakwah Networking*, Surabaya: Jaudar Press.
- Askhabi, Moh. Aqim, 2015 . "Pemberian Imbalan dalam Aktifitas Dakwah Agama Islam (Studi Pemaknaan Ustadz atau Ustadzah Terhadap Pemberian Imbalan dalam Aktifitas Dakwah Islam di Surabaya)", *Disertasi Doktorat*, Surabaya: Universitas Airlangga .
- Aziz, Moh. Ali, 2012. *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kecana, Cet. Ke-3
- Bisri, Hasan, 2014. *Filsafat Dakwah*, Surabaya: Dakwah Digital Press.
- Hamka, 2007. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Citra Serumpun Padi.
- Hamlan, 2013. "Urgensi Kode Etik bagi Da'i dalam Dakwah Islam". *Hikmah*, Vol. VII, Nomor 01 Januari.
- http://repository.uin-suska.ac.id/16352/9/9.%20BAB%20IV_2018351MD.pdf
- <https://jateng.tribunnews.com/2018/04/09/inilah-tarif-ceramah-empat-ustaz-kondang-di-indonesia-siapa-yang-termahal?page=all> diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pada pukul 16.38

- <https://kbbi.web.id/logistik> Diakses pada tanggal 01 Desember 2019 pukul 18.35
- <https://tafsirq.com/26-asy-syuara/ayat-109> diakses pada tanggal 01 Desember 2019 pada pukul 20.10
- <https://tafsirq.com/34-saba/ayat-47#tafsir-jalalayn>. Diakses pada 28 November pukul 22.30
- <https://tafsirq.com/74-al-muddassir/ayat-6#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 01 Desember 2019
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*
Nata, Abudin 1996. *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Bulan Bintang,
Quthb, Sayyid, 2001. *Tafsir fi Dhalil Qur'an*, Vol. XII, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 2011. "Sumber-sumber Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Humaniora*, Vol II, Nomor 2, Oktober
- Rofiq, Muhammad 2015. "Etika Dakwah: Menyikapi Da'i Bertarif". *Miyah*, Vol.11, Nomor 02 Agustus.
- Rohmansyah, 2015. "Hadits dan Sunah dalam Perspektif Ignaz Goldziher", *Jurnal Ulul Albab*, Vol 16, Nomor 2, tahun
- Syukir, Asmuni, t.th. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al Ikhlas.
- Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz Lengkap, *Ebook-Kampungsunah.org*, Edisi Light, 2013
- Tajiri, Hajir, 2014. *Isu-Isu Aktual Dakwah: Perspektif Etika, (Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.